



## Kebijakan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

Berlianti<sup>1</sup>, Sutriwani Hulu<sup>2</sup>, Indah Lestari Sihombing<sup>3</sup>, Enjelina Simbolon<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: [berlianti@usu.ac.id](mailto:berlianti@usu.ac.id)<sup>1</sup>, [21090248sutrihulu@gmail.com](mailto:21090248sutrihulu@gmail.com)<sup>2</sup>,

[210902042indahlestarisihombing316@students.usu.ac.id](mailto:210902042indahlestarisihombing316@students.usu.ac.id)<sup>3</sup>, [210902044enjelinasimbolon13@gmail.com](mailto:210902044enjelinasimbolon13@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** Based on BPK regulation No. 6 of 2022 states that the Indonesian Migrant Workers Protection Center (BP3MI) is a Technical Implementation Unit (UPT) under the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI). BP3MI has the task of implementing Indonesian migrant placement services in accordance with statutory provisions as stated in Law No.18 of 2017. In Medan City itself, there is an office of BP3MI which aims to provide services to every community who becomes an Indonesian Migrant Worker (PMI) and provide insurance in the form of BPJS to PMI so that PMI will feel safe when becoming PMI abroad. In the process, of course, there are several obstacles experienced by PMI such as claiming social security insurance in the form of BPJS that does not meet the requirements. So that the need for strict supervision from BP3MI, so that it can be claimed safely without causing problems.

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers, insurance, BP3MI

**Abstrak.** Berdasarkan peraturan BPK No. 6 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP3MI memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan penempatan migran Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.18 tahun 2017. Di Kota Medan sendiri, terdapat kantor dari BP3MI yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta memberikan jaminan berupa BPJS kepada PMI sehingga PMI akan merasa aman ketika menjadi PMI di luar Negeri. Dalam pengerjaannya, tentunya terdapat beberapa kendala yang di alam oleh PMI seperti Pengklaiman asuransi jaminan sosial berupa BPJS yang kurang memenuhi syarat. Sehingga perlunya pengawasan ketat dari BP3MI, sehingga dapat di klaim dengan aman tanpa menimbulkan masalah.

**Kata kunci:** Pekerja Migran Indonesia, Asuransi, BP3MI

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki populasi penduduk terbesar didunia yang menduduki peringkat ke empat. Penduduk Indonesia menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sebanyak 279.390.258 jiwa. Adapun susunan penduduk berdasarkan usia kerja dibagi menjadi tiga oleh KOMINFO yaitu Penduduk yang berusia 15–64 tahun dikategorikan sebagai penduduk usia produktif, sedangkan penduduk yang berusia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk usia nonproduktif. Berdasarkan data dari menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 69,25% penduduk Indonesia berada di usia produktif (15–64 tahun). Sedangkan 30,75% penduduk Indonesia tergolong usia tidak produktif (BPS, 2023) .

Tingginya angka penduduk produktif di Indonesia tidak di imbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat tingginya angka pengangguran di Indonesia (Adriyanto, Prasetyo, Khodijah ; 2020). Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang (Jalil, Kasnelly. 2019). Nanga

dan Muana dalam Zarkasi (2014) mengemukakan ada beberapa dampak pengangguran yaitu, menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan dan pendapatan pemerintah (*tax revenue*) menjadi berkurang.

Dampak dari kondisi pengangguran yang dialami oleh masyarakat yang sangat tinggi mengakibatkan dinamika kehidupan dan mendorong masyarakat yang tergolong pengangguran harus mencari pekerjaan demi melanjutkan hidup. Menjadi tenaga kerja di negara asing menjadi salah satu opsi yang bisa di ambil oleh pencari kerja. Istilah pekerja Imigran dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang berpindah tempat untuk bekerja atau menetap dengan jangka waktu yang tidak tentu.

Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah PMI menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. Migran juga dapat diartikan sebagai orang yang melakukan migrasi. Migran dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Migran musiman penduduk, yaitu orang yang berpindah tempat tinggal pada musim tertentu untuk bekerja. Migran seumur hidup, yaitu orang yang tinggal di daerah yang bukan tempat kelahirannya.

Tingginya angka pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri tentu menambah tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan dari PMI itu sendiri. Alasan paling utama selain karena faktor kemanusiaan juga karena PMI adalah penyumbang divisa terbesar nomor dua pada Negara Indonesia. Bank Indonesia (BI) merilis, pada tahun 2023 divisa negara dari pekerja imigran Indonesia (PMI) mencapai Rp.230,81 Triliun.

Adapun badan yang mengurus mengenai migran dari Indonesia keluar negeri disebut dengan nama BP2MI. Dilansir dari situs resmi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) merupakan lembaga pemerintah *non* kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berperan melaksanakan kebijakan pelayanan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah Unit Pelaksana Teknis(UPT) di bawah perlindungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). yang memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BP3MI Medan merupakan salah satu balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Medan dan mengurus migran yang ada di wilayah Sumatera Utara yang hendak bekerja di luar negeri. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan BP3MI ini dalam memberikan jaminan sosial dan juga untuk

mengetahui terkait masalah yang dialami oleh migran Indonesia di Negara penempatan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi isu penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja migran, baik di dalam negeri maupun selama bekerja di luar negeri. Dalam konteks ini, teori perlindungan sosial dan jaminan sosial menjadi landasan untuk memahami bagaimana negara melindungi warganya, khususnya pekerja migran, yang sering terpapar pada risiko sosial yang tinggi.

Dalam implementasi kebijakan, analisisnya terhadap pelaksanaan kebijakan jaminan sosial menunjukkan bahwa ada beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pekerja migran tentang hak-hak mereka dan prosedur klaim jaminan sosial. Penelitian sebelumnya oleh Krisdiyanto (2023) di Lampung juga menunjukkan tantangan serupa, yaitu kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka. Kebijakan jaminan sosial ini efektif dalam memberikan perlindungan dasar, namun perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi dan aksesibilitas layanan jaminan sosial.

Evita Permatasari & Arinto Nugroho (2012) juga menemukan bahwa perlindungan jaminan sosial belum sepenuhnya optimal karena pekerja migran masih menghadapi kendala administrasi dan kurangnya informasi tentang manfaat yang mereka terima. Penelitian sebelumnya oleh Fahmi (2020) dalam *Jurnal Ketenagakerjaan* menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja migran di Indonesia belum merata, di mana banyak pekerja migran yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang harus diselesaikan melalui penguatan implementasi perlindungan sosial bagi pekerja migran.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 06 Tahun 2022, BP3MI memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka, termasuk pentingnya mengikuti program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BP3MI juga bertugas mengawasi dan mendampingi pekerja migran dalam menghadapi masalah hukum, administrasi, maupun sosial yang mungkin timbul selama masa penempatan kerja.

Pentingnya BP3MI dalam memberikan perlindungan terlihat dari temuan Baharuddin (2021) yang menunjukkan bahwa banyak pekerja migran yang tidak terinformasi dengan baik mengenai prosedur klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka sering kali kesulitan dalam mengakses manfaat yang seharusnya diterima. Penelitian tersebut juga

menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara BP3MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat mengakses jaminan sosial secara lebih mudah.

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi terkait juga tercermin dalam penelitian-penelitian ini, yang menunjukkan bahwa pengenalan asuransi kepada migrasi dan syarat menjadi pekerja migran lebih efektif ketika ada koordinasi yang baik antara pihak-pihak tersebut. Penelitian-penelitian tersebut memberikan bukti bahwa pendekatan terpadu dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas program kebijakan jaminan sosial kepada imigran.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), menyebutkan bahwa penelitian metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk dapat meneliti obyek yang bersifat alamiah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dan kesimpulan terkait kebijakan jaminan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Pendekatan deskriptif di pilih, agar dapat membantu penulis dalam menggambarkan fenomena sosial yang sedang diteliti secara jelas dan dapat dilihat secara keseluruhan.

#### **b. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berada di Kota Medan, tepatnya berada di dekat SMP N, Jl. Pendidikan No.357 22 Medan, Marindal Satu, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan sejak bulan oktober hingga bulan November.

#### **c. Pemilihan Informan Penelitian**

Pemilihan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* karna data informan telah berada di lokasi penelitian dan informan penelitian dilakukan dengan pertimbangan

tertetu, yaitu dengan melihat apakah informan yang akan di pilih memenuhi kriteria yang telah di tentukan, yaitu mengetahui dan terlibat langsung dalam pengerjaan tugas BP3MI dalam memberikan jaminan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia.

d. Pengolahan dan analisis data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2022), yaitu Pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display data*), dan Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan kunjungan yang dilakukan terhadap Badan Perlindungan pekerja Migran Indonesia yang berlokasi di Jl. Pendidikan No.357 22 Medan, Marindal Satu, Deli Tua, Deli Serdang. Kunjungan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fisip USU jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial atas nama Indah Lestari Sihombing (210902042), Enjelina Simbolon (210902044), Sutriwani Hulu (210902048), Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui terkait jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja Migran Indonesia. Hal ini sejalan pada mata kuliah Asuransi dan Jaminan Sosial dengan dosen Pengampu : Dr. Hairani Siregar.,M.SP; Dra. Berlianti M.SP. Jaminan sosial adalah salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

##### **Membuat Kebijakan**

BP3MI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Peraturan BPK Nomor 06 Tahun 2022, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP3MI bertanggung jawab kepada Kepala BP2MI. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BP3MI adalah pelaksana

aturan yang telah ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan. Perlunya asuransi kepada Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini tercantum dalam UU No. 18 tahun 2017

BPJS dibagi dua yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, menurut bapak Mianhot BPJS yang wajib dimiliki oleh migran Indonesia yaitu JKK dan JKN dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tentang TKI dalam UU No.18 tahun 2017 dalam pasal 5 berisi 5 syarat menjadi pekerja imigran yaitu:

1. Minimal usia 18 tahun karena usia tersebut sudah dewasa dalam hukum
2. sehat jasmani dan rohani sehat jasmani bisa dibuktikan dengan *medical check up*, kemudian sehat rohani dibuktikan dengan keputusan berangkat dengan kondisi sadar dan keputusan yang terbaik bagi pekerja imigran atau bukan bagian dari pelarian. Sering sekali masyarakat pergi bekerja keluar negeri disebabkan oleh masalah seperti bertengkar dengan suami, putus dengan pacar dan artinya dengan alasan tersebut tidak disarankan untuk pergi bekerja keluar negeri.
3. memiliki kompetensi : syarat kompetensi yang dimaksud tergantung dengan perusahaan/instansi pemberi kerja. Standarnya setidaknya bisa membaca dan menulis, baik berkomunikasi, dan bisa menggunakan *smartphone* (dapat membaca *e-mail, gmaps*).
4. Terdaftar di dalam ke pesertaan jaminan sosial sesuai dengan peraturan kementerian tenaga kerja No. 04 tahun 2023 tentang BPJS ketenagakerjaan pekerja migran yaitu satu-satunya instansi yang resmi ditunjuk untuk melindungi pekerja imigran. Manfaat BPJS ketenagakerjaan imigran *mengcover* jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).Manfaat yang didapat dari Jaminan Kecelakaan (JKK) adalah apabila imigran mengalami kecelakaan kerja biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan maksimal 50 juta, Jaminan Kecelakaan (JKK) juga *mengcover* PHK, kecelakaan yang menyebabkan sakit, pemerkosaan, gagal diberangkatkan (dapat 10 juta) dengan syarat sudah jadi peserta resmi. Manfaat yang didapat dari Jaminan Kematian (JKM)b adalah 80 juta + 5juta biaya penguburan ditambah dengan beasiswa anak sampai tamat (misalnya anak korban sekolah SD dan ditanggung sampai lulus SD) dan yang ditanggung hanya 2 anak. Asuransi di atas adalah asuransi wajib dari Indonesia, ketika imigran berangkat keluar negeri tidak menutup kemungkinan beberapa negara mewajibkan setiap pekerja migran (pekerja asing) wajib ikut asuransi dari negara tersebut seperti contoh negara Malaysia, Jepang dan Korea.
5. lengkap dokumen baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Berdasarkan penuturan dari bapak Mianhot, yang menjadi kendala bagi pekerja migran salah satunya dalam mengklaim dana BPJS, banyak dari pekerja migran tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan dikarenakan tidak ada akses dan pekerja migran kurang paham dalam tata caranya. Misal contoh kasusnya, saat pekerja migran terkena kecelakaan kerja yang membuat ia kehilangan fungsinya untuk bekerja. Namun ia tidak menyertakan surat sakit untuk mengklaim BPJS, maka BPJS itu tidak cair. Contoh kasus kedua ada beberapa pekerja imigran tidak tahu mengenai kontrak kerja dengan perusahaan sehingga dalam pemutusan kerja imigran tidak mendapat surat PHK melainkan mendapat surat pemutusan kerja oleh kedua belah pihak sehingga asuransi BPJS tidak dapat di klaim.

Hal ini karena imigran dianggap tidak di PHK melainkan sama-sama memutuskan kontrak kerja secara bersama-sama. Masalah selanjutnya yaitu ketika pekerja migran meninggal dunia, dan pihak yang ingin mengklaim dana tersebut bersengketa, misal karena pekerja migran memiliki 2 istri, maka terjadi sengketa. kasus lainnya adalah kasus pemerkosaan, yang di mana BPJS hanya *mengcover* pekerja migran yang terbukti secara medis di perkosa, dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pelecehan yang tidak terbukti pada rekam medis.

Untuk masalah-masalah di atas bisa pecahkan dengan pertama sekali melengkapi semua jenis pendataan yang diperlukan. Selain itu, calon pekerja imigran di sarankan untuk mengurus secara pribadi semua kelengkapan data yang diperlukan, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga seperti pihak swasta. Hal ini bertujuan apabila pada saat pekerja migran bermasalah dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kunjungan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang terletak di Jl. Pendidikan No. 357 22 Medan, Marindal Satu, Deli Tua, Deli Serdang, yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP USU jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia sangat penting dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), memberikan perlindungan bagi pekerja migran selama masa kerjanya di luar negeri.

Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi pekerja migran dalam mengklaim jaminan sosial mereka, seperti ketidaktahuan tentang prosedur klaim, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka, dan tidak lengkap dokumen yang dibutuhkan untuk klaim. Selain itu,

adanya masalah hukum dan administratif, seperti sengketa terkait klaim dana BPJS setelah pekerja migran meninggal atau kecelakaan, menunjukkan perlunya sistem yang lebih transparan dan edukasi yang lebih baik kepada pekerja migran sebelum berangkat.

Saran untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, disarankan agar BP3MI dan BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi mengenai hak-hak jaminan sosial dan prosedur klaim kepada calon pekerja migran, baik sebelum keberangkatan maupun selama bekerja di luar negeri. Proses klaim harus disederhanakan dan dipermudah untuk menghindari hambatan administratif, sementara pendampingan langsung perlu ditingkatkan agar pekerja migran memahami langkah-langkah yang tepat. Selain itu, kerja sama dengan lembaga terpercaya dan penyedia jasa resmi perlu diperkuat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan, serta perlindungan hukum bagi pekerja migran harus ditingkatkan untuk menyelesaikan sengketa klaim dengan lebih adil dan cepat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adha, L. A., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Kebijakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).
- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Anggraeni, N. (2022). Tantangan perlindungan sosial pekerja migran di luar negeri. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(3), 102-113.
- Baharuddin, M. (2021). Peran BP3MI dalam perlindungan pekerja migran. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 8(2), 45-59.
- Fahmi, A. (2020). Kendala pekerja migran dalam mengakses BPJS ketenagakerjaan. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 14(1), 29-37.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191-203.
- Imelda, J. D. (2021). Model perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia perempuan di Hongkong. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 111-121.
- Indonesia. (2004). UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Lembaran RI Tahun 2004, No.39. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 04 Tahun 2023 tentang BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia.

- Krisdiyanto. (2023). Analisis implementasi program jaminan sosial pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
- Maya, S. (2023). Peran balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Lampung dalam penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah atau terkendala di Provinsi Lampung.
- Media DPRI. (2024, December 9). PMI kembali jadi penyumbang devisa terbesar kedua, Kurniasih: Pemerintah wajib memberi pelayanan terbaik. <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/04/pmi-kembali-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-kurniasih-pemerintah-wajib-berikan-pelayanan-terbaik/>
- Peraturan BPK Nomor 06 Tahun 2022 tentang Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
- Permatasari, E., & Nugroho, A. (2012). Analisis peran balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Universitas Negeri Surabaya.
- Permatasari, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis peran balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, 122-134.
- Ria, S. (2023). Peran balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Lampung dalam penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah atau terkendala di Provinsi Lampung.
- Sarifa, S. (2024). Peran pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (Studi Kasus Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Shaliha, R., & Ufran, U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389-396.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif). Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Widodo, E., & Prabowo, B. (2020). Peran BPJS ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja migran. *Jurnal Perlindungan Pekerja*, 13(4), 76-89.